



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/58 / III. 01/ HK/ 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/334/B.VII/HK/2007 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
PROGRAM (PPICU) PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
(PPAUD) / FINANCING AGREEMENT NOMOR 4205-IND DAN TF.056841
EARLY CHILD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT
(ECED PROJECT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-20013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa unit Pelaksana Program (PPICU) Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Provinsi Lampung telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/334/B.VII/HK/2007 ;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 334/ B. VII/ HK/2007 perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksananaannya dapat berjalan lebih berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu meninjau kembali keputusan dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan

:

1. Financing Agreement IDA Credits Nomor 4205.IND; Dutch Grant Agreement TF, Nomor 056841 (Netherlands Program For Education Trust Fund Grant For Early Childhood Ang Development Project) yang ditanda tangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia pada tanggal 13 september 2006;
2. Project Appraisal Document on a propose credits to The Republic Indonesia for an ECED Project May 31, 2006 Report Nomor 35326-ID;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/478/B.VII/HK/2006 tentang Penetapan Pengurus Himpunan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Anak Usia dini (HIMPAUDI) Provinsi Lampung Periode 2006-2009;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/479/B.VII/HK/2006 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Anak Usia Dini;
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 528/E/UD/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal Penetapan Komite Koordinasi dan Pengelola PAUD Tingkat Provinsi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

- : Merubah Susunan Personalia Unit Pelaksana Program (PPICU) Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Provinsi Lampung Tahun 2007-20013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/334/B.VII/HK/2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program (PPICU) Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)/ Financing Agreement Nomor 4205-IND Dan TF 056841 Early Child Education And Development Project (Eced Project) Provinsi Lampung Tahun 2007-2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/334/B.VII./HK/2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program (PICU) Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) / Financing Agreement Nomor : 4205-IND Dan TF. 056841 Early Child Education And Development Project (Eced Project) Provinsi Lampung Tahun 2007-2013 dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berlaku .
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/334/B.VII./HK/2007 tentang Pembentukan Unit PelaksanaProgram (PPICU) Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)/ Financing Agreement Nomor 4205-IND Dan TF.056841 Early Child Education And Development Project (Eced Project) Provinsi Lampung Tahun 2007-2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 9 - 2008

GOVERNOR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menko Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas RI di Jakarta;
6. CPICU ECED Project di Jakarta;
7. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
14. Ketua Dewan pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
16. Ketua Forum PPAUD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
17. Ketua HIMPAUDI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/58/III.01/HK/2008
TANGGAL : 2-9-2008

**SUSUNAN PERSONALIA UNIT PELAKSANA PROGRAM (PPICU) PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)/FINANCING AGREEMENT NOMOR
4205-IND DAN TF. 056841 EARLY CHILD EDUCATION AND DEVELOPMENT
PROJECT (ECED PROJECT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007-2013**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- II. Pengelola : Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kasi PAUD Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- IV. Penanggung Jawab Bidang
Monitoring dan Evaluasi : Dra. Monalisa
- V Penanggung Jawab Bidang
Pelatihan : Dra. Andriani
- VI. Penanggung Jawab Bidang
Sosialisasi : Sardi, S.Sos
- VII. Pemegang Uang Muka Kegiatan
(PUMK) : Drs. Kasmin Tarigan

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU